



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

- PENGGUGAT I**, tempat/tanggal lahir Bogor/28 Mei 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai "**Penggugat I**";
- PENGGUGAT II**, NIK 3271060407890013, lahir di Bogor, 04 Juli 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, No Handphone 089638103141, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat II**";
- PENGGUGAT III**, NIK 3271060905990021, lahir di Bogor, 07 Mei 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, No Handphone 085210173499, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat III**";

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai para Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT I**, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Mei 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai "**Tergugat I**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 02 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat merupakan adik kandung dari Rumsih binti Abdullah;
2. Bahwa pada 05 Maret 1980 orang tua para Penggugat yang bernama **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
3. Bahwa pada saat pernikahan **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Rumsih binti Abdullah yang bernama Rumsih, 2 (dua) orang saksi yang bernama Suwarta dan Mad Rouf dan mas kawinnya berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Nasir bin Asan** berstatus perjaka dan **Rumsih binti Abdullah** berstatus perawan;
5. Bahwa antara **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 6.1. **Rusdiana**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Mei 1981;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. **Jumliana**, laki-laki, lahir di Bogor, 04 Juli 1989;

6.3. **Ade Alpian**, laki-laki, lahir di Bogor, 07 Mei 1999;

7. Bahwa selama pernikahan **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan selama itu pula hidup bersama;

8. Bahwa **Nasir bin Asan** telah meninggal dunia pada 24 Maret 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-26032024-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 26 Maret 2024 dan **Rumsih binti Abdullah** telah meninggal dunia pada 27 November 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-01042024-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 01 April 2024;

9. Bahwa **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor karena memang perkawinannya belum pernah dicatatkan, sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-276/Kua.10.17.06/PW.01/04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor tertanggal 01 April 2024. Oleh karenanya para Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Bogor, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan surat keterangan ahli waris dari kelurahan dan segala administrasi kependudukan yang berhubungan dengan **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah**;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bogor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan **para Penggugat**;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah perkawinan **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** yang dilangsungkan pada 05 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Penggugat tersebut, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I Rusdiana NIK 3271062805810XXX tertanggal 2 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat I Nomor 327106140607XXX tertanggal 02 Juni 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II Jumliana NIK 32710604078XXX tertanggal 16 Desember 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat II Nomor 3271061904120XXXX tertanggal 22 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III Ade Alfian NIK 327106090599XX, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat III Nomor 3271062602071989 tertanggal 21 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat I Nomor: 3271-LT-27032024-0XXX tertanggal 27 Maret 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat II Nomor: 34632/DW-WNI/2008 30 Desember 2008, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat III Nomor: 34633/DW-WNI/2008 30 Desember 2008, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NASIR (ayah kandung para Penggugat), dengan nomor 3271-KM-26032024-0019 tertanggal 26 Maret 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RUMSIH ibu kandung para Penggugat), dengan Nomor 3271-KM-01042024-0046 tertanggal 1 April 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, tertanggal 1 April 2024, (bukti P.12);

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat keterangan dari Kepala RT 004 RW 008 Kelurahan Cibadak tertanggal 20 April 2024, (bukti P.13);

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang disampaikan Penggugat, pihak Tergugat membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **Saksi I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah adalah ayah kandung Rumsih yang bernama Abdullah dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Suwarta dan Mad Rouf dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Nasir bin Asan berstatus perjaka dan Rumsih binti Abdullah berstatus perawan;
- Bahwa antara Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Rumsih Binti Abdullah meninggal lebih dahulu yaitu pada 27 Noveember 2020, sedangkan Nasir bin Asan meninggal pada tanggal 24 Maret 2024;
- Bahwa dari pernikahan Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Rusdiana, Jumliana dan Ade Alpian masing-masing sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa Itsbat nikah antara Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah dimaksudkan untuk mengurus surat keterangan Penetapan ahli waris dan segala administratif kependudukan Para Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada para Penggugat dan Tergugat untuk bertanya kepada saksi tersebut, Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi sebagai keponakan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1980 di wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat perkawinan Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah adalah ayah kandung Rumsih yang bernama Abdullah dan dihadiri oleh (dua) orang saksi nikah bernama Suwarta dan Mad Rouf dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Nasir bin Asan** berstatus perjaka dan **Rumsih binti Abdullah** berstatus perawan;
- Bahwa antara **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah**;
- Bahwa antara **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Rumsih Binti Abdullah meninggal lebih dahulu yaitu pada 27 Noveember 2020, sedangkan Nasir bin Asan meninggal pada tanggal 24 Maret 2024;
- Bahwa dari pernikahan Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Rusdiana, Jumliana dan Ade Alpian;; masing-masing sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa itsbat nikah antara Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah dimaksudkan untuk mengurus surat keterangan Penetapan ahli waris dan segala administratif kependudukan Para Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Majelis hakim untuk bertanya kepada saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Penggugat dan jawaban para Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud para Penggugat mengajukan permohonan Penetapan Isbath nikah atas perkawinan ayahnya dan ibunya yang bernama **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk mengurus surat keterangan Penetapan ahli waris dan segala administratif kependudukan Para Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bogor karena Penggugat dan para Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, sampai dengan P.13) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1 sampai P.13) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti para Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Bogor sehingga Pengadilan Agama Bogor yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kota Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 terbukti bahwa para Penggugat adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah**, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah**, alat bukti tersebut merupakan Akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.12 merupakan Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, isi bukti menerangkan bahwa Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah perkawinannya belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, menerangkan yang sebenarnya bahwa **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah**, adalah benar sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan siri (tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat) dan selama lebih 40 tahun tinggal dan berdomisili dalam wilayah Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Saksi I dan Saksi II

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat keduanya sama-sama menerangkan bahwa saksi hadir pada saat perkawinan **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Rumsih yang bernama Abdullah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Suwarta dan Mad Rouf dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta ada ijab kabul, saksi mengetahui status **Nasir bin Asan** sebagai jejak sedangkan **Rumsih binti Abdullah** berstatus perawan, namun keduanya telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan antara almarhum dengan almarhumah adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Rumsih yang bernama Abdullah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Suwarta dan Mad Rouf dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, serta ada ijab kabul;
- Bahwa ketika menikah Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa hubungan antara Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah selama perkawinan dikaruniai tiga orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengisbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun sesusuan atau karena keadaan tertentu

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahan Nasir bin Asan dengan Rumsih binti Abdullah telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan **Nasir bin Asan** dengan **Rumsih binti Abdullah** yang dilangsungkan pada 05 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H**

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Chrisnayeti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>765.000,00</b>

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)